



**SALINAN**

## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban penduduk miskin di Kota Kediri yang anggota keluarganya meninggal dunia, diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan santunan kematian diperlukan adanya pengaturan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban santunan kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012;

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2013;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta memiliki Kartu Keluarga Miskin.
3. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada penduduk miskin Kota Kediri yang anggota keluarganya telah meninggal dunia.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengelola Keuangan Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 2

- (1) Penduduk miskin yang mendapatkan santunan kematian adalah:
  - a. orang dewasa yang memiliki KTP Kota Kediri, KKM, dan akta kelahiran;

- b. orang dewasa yang belum memiliki KTP Kota Kediri karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK dan memiliki KKM; dan/atau
  - c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Kota Kediri dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, memiliki KKM dan akta kelahiran.
- (2) Penduduk miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di Kota Kediri selama 6 (enam) bulan.

### BAB III

#### BESAR SANTUNAN KEMATIAN

##### Pasal 3

Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang yang meninggal dunia.

### BAB IV

#### MEKANISME PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

##### Pasal 4

- (1) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis oleh ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. KTP almarhum/almarhumah dan/atau KK;
  - b. KTP/KK Pemohon;
  - c. Kartu Keluarga Miskin (KKM) dan Surat keterangan miskin dari kelurahan yang diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang;
  - d. akta kematian ; dan
  - e. keterangan lahir mati dari Dinas.
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga Miskin (KKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum dimiliki, dapat menggunakan surat keterangan miskin dari kelurahan.
- (4) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman belum terbentuk, maka

pengajuan santunan kematian dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat dengan persetujuan Lurah setempat.

- (5) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan verifikasi atas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai format permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan anggaran untuk santunan kematian berdasarkan atas DPA-PPKD.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-TU yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-TU Bantuan Sosial.
- (3) Berdasarkan SPM-TU Bansos, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU Bantuan Sosial dan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri.
- (4) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Jatim menstransfer sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (5) Bendahara Pengeluaran PPKD menyerahkan bantuan sosial santunan kematian kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk disampaikan kepada pemohon.
- (6) Pada saat menerima bantuan sosial santunan kematian, penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bermaterai cukup dan pakta integritas.
- (7) Ketentuan mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Penerima santunan kematian bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana santunan kematian yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan dana santunan kematian oleh penerima;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana santunan kematian yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima dana santunan kematian.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya santunan kematian.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima santunan kematian selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bertanggung jawab atas penyaluran dana santunan kematian yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kepada PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana santunan kematian oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan santunan kematian yang diajukan secara tertulis beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 9

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Kota Kediri.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 Juli 2014  
**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 8 Juli 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TANGGAL : 8 Juli 2014

-----

A. FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Kediri, .....

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Kediri  
Cq. Kepala Dinsosnaker  
Kota Kediri

Di  
Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Selaku ahli waris / badan / Ketua RT .... RW ..... Kelurahan ..... yang mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumah ..... alamat .....

Dengan ini mengajukan permohonan santunan kematian yang akan digunakan untuk biaya pengurusan dan pemakaman jenazah almarhum/almarhumah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. KTP almarhum/almarhumah dan/atau KK;
- b. KTP/KK Pemohon;
- c. Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Surat keterangan miskin dari kelurahan yang diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang;
- d. akta kematian;
- e. keterangan lahir mati dari Dinas;
- f. kwitansi; dan/atau
- g. pakta integritas.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami,

.....

## B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

### PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Selaku ahli waris / badan / Ketua RT .... RW ..... Kelurahan ..... yang mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almahumah ..... alamat .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan sosial santunan kematian yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. .... (.....) akan kami pergunakan untuk :
  - a. ....
  - b. ....
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya santunan kematian.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, .....

Penerima Dana Santunan Kematian,

Materai Rp 6.000,-

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Kediri, .....

Kepada :

Yth. WALIKOTA KEDIRI

Lewat

Yth. Sdr. Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah

di

KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Santunan Kematian yang telah kami terima sebesar Rp ..... untuk pengurusan proses pemakaman jenazah almarhum/almahumah ..... alamat .....

Dana Santunan Kematian tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1.	.....	Rp .....	
2.	.....	Rp .....	
3.	.....	Rp .....	
TOTAL			

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Kepala Dinsosnaker Kota Kediri.

-----

D.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENGGUNAAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Selaku ahli waris / badan / Ketua RT .... RW ..... Kelurahan ..... yang  
mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumah .....  
alamat .....

Berkenaan dengan pemberian bantuan sosial untuk santunan kematian  
Tahun Anggaran ..... yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar  
Rp....., dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas  
penggunaan dana yang telah diterima dan membuktikan penggunaan dana  
tersebut sesuai dengan usulan yaitu untuk biaya pengurusan dan pemakaman  
jenasah almarhum/almarhumah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,.....

Yang menyatakan,

.....

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001